



JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 MEI 2016



PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KASN, telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang untuk selanjutnya disebut KASN;
 - b. bahwa hasil evaluasi jabatan di Lingkungan KASN, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat nomor B/3474/M.PANRB/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1151/M.PANRB/2/2015 tanggal 29 Februari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35471 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235)
5. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KASN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

Pasal 1

Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan KASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua KASN ini.

Pasal 2

Jabatan dan kelas jabatan fungsional tertentu di lingkungan KASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua KASN ini.

Pasal 3

Jabatan dan kelas jabatan fungsional umum dan pelaksana di lingkungan KASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua KASN ini.

Pasal 4

Peraturan Ketua KASN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua KASN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2015

**KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
KETUA,**



SOFIAN EFFENDI

LAMPIRAN I
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Jabatan dan kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp)
1	15	Kepala Sekretariat	10,315,000
2	12	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama	4,819,000
3	12	Kepala Bagian Hukum dan Humas	4,819,000
4	12	Kepala Bagian SDM dan Umum	4,819,000
5	12	Kepala Bagian Keuangan	4,819,000
6	12	Kepala Bagian Data dan Informasi	4,819,000
7	9	Kepala Sub-Bagian Program	2,915,000
8	9	Kepala Sub-Bagian Kerjasama	2,915,000
9	9	Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2,915,000
10	9	Kepala Sub-Bagian Hukum	2,915,000
11	9	Kepala Sub-Bagian Jaringan Komunikasi	2,915,000
12	9	Kepala Sub-Bagian Humas	2,915,000
13	9	Kepala Sub-Bagian SDM dan Organisasi	2,915,000
14	9	Kepala Sub-Bagian Perlengkapan	2,915,000
15	9	Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Rumah Tangga	2,915,000
16	9	Kepala Sub-Bagian Perbendaharaan	2,915,000
17	9	Kepala Sub-Bagian Akuntansi dan Pelaporan	2,915,000
18	9	Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Data	2,915,000
19	9	Kepala Sub-Bagian Pengembangan Sistem dan Jaringan	2,915,000
20	9	Kepala Sub-Bagian Penyajian Informasi	2,915,000

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,


Sofian Effendi

LAMPIRAN II
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Tertentu

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp)
1	11	Analisis Kepegawaian Madya	3,855,000
2	11	Analisis Kebijakan Madya	3,855,000
3	11	Auditor Kepegawaian Madya	3,855,000
4	11	Auditor Madya	3,855,000
5	9	Analisis Kepegawaian Muda	2,915,000
6	9	Analisis Kebijakan Muda	2,915,000
7	9	Auditor Kepegawaian Muda	2,915,000
8	9	Auditor Muda	2,915,000

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,


Sofian Effendi

LAMPIRAN III
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Umum dan Pelaksana

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp)
1	7	Penyusun Anggaran	2,304,000
2	7	Penyusun Rencana Kerjasama	2,304,000
3	7	Penyusun Program	2,304,000
4	7	Penyusun Laporan dan Evaluasi	2,304,000
5	7	Penghubung Lembaga/Media Komunikasi Pengelola Kehumasan	2,304,000
6	7	Pengelola Organisasi	2,304,000
7	7	Penyusun Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi	2,304,000
8	7	Analisis Advokasi	2,304,000
9	7	Penyusunan Rencana Monev dan Pelaporan	2,304,000
10	7	Mediator	2,304,000
11	7	Penyelidik ASN	2,304,000
12	7	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	2,304,000
13	7	Analisis Konsultasi Bantuan Hukum	2,304,000
14	6	Pengelola BMN	2,095,000
15	6	Sekretaris	2,095,000
16	6	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	2,095,000
17	6	Bendahara	2,095,000
18	6	Pengolah Data Perencanaan Anggaran	2,095,000
19	6	Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik	2,095,000
20	6	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	2,095,000
21	6	Arsiparis Pelaksanaan	2,095,000
22	6	Verifikator Anggaran	2,095,000
23	6	Pengelola Laporan Keuangan	2,095,000
24	6	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	2,095,000
25	6	Pengelola Akuntansi	2,095,000
26	6	Pengolah Data dan Informasi	2,095,000
27	6	Pengelola Situs/Web	2,095,000
28	6	Pengelola Sistem Jaringan	2,095,000
29	6	Pengolah Data	2,095,000
30	5	Teknisi Pemeliharaan Kantor dan Perlengkapan	1,904,000
31	5	Teknisi Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1,904,000
32	5	Pengadministrasi Hukum	1,904,000
33	5	Petugas Protokol	1,904,000
34	5	Pengadministrasi Kepegawaian	1,904,000
35	5	Teknisi Komputer	1,904,000

Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Umum dan Pelaksana

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp)
36	5	Pengadministrasi Data dan Informasi	1,904,000
37	5	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	1,904,000
38	5	Pengadministrasi Umum	1,904,000
39	3	Pramutamu	1,904,000

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,



Sofian Effendi